

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, NEGARA-NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negaranegara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005;
- b. bahwa dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negaranegara ASEAN, Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;



MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL Menetapkan: PENYELENGGARA **PERTEMUAN KHUSUS PARA** PEMIMPIN NEGARA - NEGARA ASEAN, **PEMIMPIN** NEGARA -NEGARA LAIN DAN **ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI** PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Republik Rakyat Cina, Jepang, Republik Korea, India, Srilanka, Maladewa, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, Lembaga-lembaga Internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Bank Pembangunan Asia) tentang Penanggulangan Akibat Gempa Bumi dan Tsunami yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.



Pasal 2

(1) Panitia Nasional mempunyai tugas :

- 1. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Republik Rakyat Cina, Jepang, Republik Korea, India, Srilanka, Maladewa, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, Lembaga-lembaga Internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Bank Pembangunan Asia) tentang Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.
- 2. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, dan pihak lain yang dianggap perlu.



REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Susunan Keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:

- (1) Tim Pengarah terdiri dari:
 - 1. Wakil Presiden
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- (2) Tim Penasehat terdiri dari:
 - 1. Menteri Sekretaris Negara
 - 2. Menteri Kesehatan
 - 3. Menteri Sosial
 - 4. Menteri Pekerjaan Umum
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia
 - 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
 - 8. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(3)Tim Pelaksana terdiri dari:

1. Ketua Pelaksana : Menteri Luar Negeri

2. Wakil Ketua Pelaksana : Menteri Sekretaris Negara

3. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri

4. Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Negara Bidang Administrasi

5. Bidang Substansi



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ketua : Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN,

Departemen Luar Negeri

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Amerika dan Eropa,

Departemen Luar Negeri

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika,

Departemen Luar Negeri

6. Bidang Acara dan Persidangan

Ketua : Direktur Jenderal Multilateral Ekubang,

Departemen Luar Negeri

Wakil Ketua I : Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan

Eropa, Departemen Luar Negeri

Wakil Ketua II : Direktur Pembangunan Ekonomi dan

Lingkungan Hidup PBB, Departemen Luar

Negeri

7. Bidang Media dan Humas

Ketua : Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik

dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar

Negeri

Wakil Ketua I : Kepala Biro Administrasi Menteri, Departemen

Luar Negeri

Wakil Ketua II : Direktur Informasi dan Media, Departemen

Luar Negeri



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

8. Bidang Pengamanan

Ketua : Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia

Wakil Ketua I : Deputi Operasi Kepala Kepolisian Republik

Indonesia

Wakil Ketua II : Direktur Keamanan Diplomatik,

Departemen Luar Negeri

9. Bidang Protokol dan Konsuler

Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,

Departemen Luar Negeri

Wakil Ketua I : Direktur Protokol, Departemen Luar Negeri

Wakil Ketua II : Kepala Biro Protokol, Sekretariat Presiden

10. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik

Ketua Bidang : Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan,

Departemen Luar Negeri

Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Sekretariat Negara

11. Bidang Administrasi dan Keuangan

Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Departemen Keuangan

Wakil Ketua I : Kepala Biro Keuangan, Departemen Luar

Negeri

Wakil Ketua II : Kepala Biro Anggaran I, Sekretariat Negara



12. Sekretariat

Kepala : Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan

Direktorat Jenderal ASEAN, Departemen

Luar Negeri

Wakil Kepala : Kepala Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara

Berkembang, Sekretariat Negara

Pasal 5

Untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sehari-hari:

- (1) Bidang Substansi, Bidang Acara dan Persidangan, serta Bidang Media dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperhatikan araha teknis dari Ketua Pelaksana
- (2) Bidang Pengamanan, Bidang Protokol dan Konsuler, Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperhatikan araha teknis dari Wakil Ketua Pelaksana



Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi Panitia Nasional untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami pada tanggal 6 Januari 2005 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2005.

Pasal 7

Panitia Nasional menyampaikan laporan mengenai persiapan dan hasil-hasil Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 kepada Presiden.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.



Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO